



## **PUTUSAN**

Nomor: 0281/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

**MUHAMAD SOLEHUDIN Bin ABDUL GOFUR**, umur 26 tahun, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di Dusun Ngaliyan Rt 001 Rw 010

Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Pemohon";

melawan

**NURYANI BINTI ROCHMAD**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Dusun Jomboran Rt 01 Rw 03 Desa Sidorejo

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang,

selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0261/Pdt.G/2016/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut syariat Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegayrejo Kabupaten Magelang dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/41/X/2010 tertanggal 21 September 2010.
- 2.- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, terhitung kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini.
- 3.- Bahwa dalam pernikahan ini, Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bada dukitul) dan telah

hal 2 dari hal 13 Pid.No 0261/PdtG/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama AKBAR WAHYU RAMADHAN, umur 4 tahun.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon berjalan dengan harmonis, tetapi setelah kelahiran anak sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
  - a. Termohon sering marah marah pada Pemohon karena merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon
  - b. Termohon tidak betah/ kerasam tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
5. Bahwa puncaknya pada september 2012, Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan kembali pada orang tuanya sendiri dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi terhitung 3 (tiga) tahun hingga saat ini.
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian
8. Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

hal 3 dari hal 13 Pia No 0261/Pdt Q2016/PA/MM





Maka Esatidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jlo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

9. - Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas mahom kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

hal 4 dari hal 13 Put.No 026/PdtG/2016/PA.MM



## PRIMAIR:

- 1.- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2.- Memberi ijin kepada Pemohon (MUHAMAD SOLEHUDIN Bin ABDUL GOFUR) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (NURYANI BINTI ROCHMAD) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Tegalrejo untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4.- Membebankan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

hal 5 dari hal 13 Put.No(126/Pdt.G/2016/PA.Mkd



1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SOLEHUDIN Bin ABDUL GOFUR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegayrejo Nomor 383/41/IX/2010 Tanggal 21 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

1.- Sriyono bin Sayudi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Dusun Ngaliyan Rt.001 Rw 010 Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2010 dan telah rukun baik dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal 6 dari hal 13 PUA, No 0261/Pdt.G/2016/PA.Mkd





- Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Kadar Ahmadi bin Kartorejo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngaliyam Rt 001 Rw 010 Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai pamam Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2010 dan telah rukun baik dan mempunyai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

hal 7 dari hal 13 Put. No 0261/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di Wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir

hal 1 dari hal 13 Put. No. 0261/Pdt.G/2016/WPA/MM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, alasan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa setelah kelahirannya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:

- Termohon sering marah marah pada Pemohon karena merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Termohon tidak betah/ kerasam tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.

Bahwa puncaknya pada september 2012, Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan kembali pada orang tuanya sendiri dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi terhitung 3 (tiga) tahun hingga saat ini. Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

hal 9 dari hal 13 Pdt.No 0261/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan pasal 163 HIR (Herzien Indonesis Reglement) jo pasal 1865 BW (Wet Boek) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang dikuatkan keterangan saksi telah ternyata terbukti Termohon dan Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Magelang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan sejak

hal 10 dari hal 13 Put.No 0261/Pdt.G/2016/PA.MH/1



bulan september 2012, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 3 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih. Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

hal 11 dari hal 13 PUA No 0261/Pdt.GA/01/PA.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMAD SOLEHUDIN Bim ABDUL GOFUR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURYANI BINTI ROCHMAD) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal 12 dari hal 13 Put. No 0261/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awwal 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum., dan Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Anas Mubarak, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

#### HAKIM ANGGOTA

#### KETUA MAJELIS



1. Drs. H. ARIF IRFAN, SH, M. Hum. Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. Dra. NUR IMMAWATI

#### PANITERA PENGGANTI

ANAS MUBAROK, SH

hal 1 dari hal 1 Pjs No 026/PdtG/2016/PA.MH